KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA BAGI KORPORASI YANG TIDAK MEMBAYAR DENDA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh :

DIEN LESTARI

02011381419410

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TAHUN 2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

NAMA : DIEN LESTARI

NIM : 02011381419410

JUDUL SKRIPSI

"KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA BAGI KORPORASI YANG TIDAK MEMBAYAR DENDA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI"

Secara substansi telah dipertahankan dalam ujian komprehensif pada tanggal 25 Juli 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 2018

Pembimbing Utama,

Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H
NIP : 195509021981109100 1

Pembimbing Pembantu,

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H
NIP : 196509181991022001

Dekan,

Dr. Febrian S.H.M.S
NIP : 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: Dien Lestari
NIM	: 0201131814193410
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA BAGI KORPORASI

YANG TIDAK MEMBAYAR DENDA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Secara substansi telah di setujui dan dinyatakan siap untuk diuji/dipertahankan dalam

Ujian Komprehensif

Palembang, 2018

Menyetujui,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr. H. Ruben Achmad, S.H. M.H..	**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**
NIP. 195509021981091001	**NIP. 196509181991022001**

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP. 196509181991022001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini	:
Nama Mahasiswa	: Dien Lestari
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381419410
Tempat, Tanggan Lahir	: Palembang, 18 September 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini telah memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 25 Juli 2018

METERAI TEMPEL

6000

ENAM RIBU RUPIAH

NIM: 02011381419410

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Belanda yang berasal dari *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang mulai berlaku tahun 1918, yang berasal dari WvS yang dibentuk pada tahun 1881 oleh pemerintah Belanda.

Setelah Indonesia merdeka tahun 1945 berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dinyatakan tetap berlaku di seluruh wilayah Indonesia untuk mengisi kekosongan hukum (*rechts vacuum),*dan disesuaikan dengan keadaan Indonesia setelah merdeka oleh UU No.1 Tahun 1946 juncto UU No.37 Tahun 1958.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut sering mengalami ketertinggalan dari perkembangan kejahatan yang terjadi di masyarakat sehingga harus ditambal sulam untuk mengikuti perkembangan tersebut.

Akibatnya lahirlah Undang-Undang yang merubah dan menambah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Walaupun demikian masih saja Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap tertinggal dari perkembangan kejahatan oleh karena itu selain Undang-Undang yang mengubah secara partial dan menambah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dibuat pula Undang-Undang Hukum Pidana yang tersebar diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disebut hukum pidana khusus seperti Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut *Loebby Loqman* untuk membentuk Undang-Undang pidana khusus harus memenuhi criteria-kriteria tertentu, yang intinya penulis simpulkan sebagai berikut: bahwa suatu perbuatan itu harus diatur tersendiri dalam undang-undang pidana khusus disebabkan oleh karena[1]:

1. Jika dimasukkan ke dalam kodifikasi (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) akan merusak system kodifikasi tersebut;
2. Karena adanya keadaan tertentu misalnya keadaan darurat;dan

[1]Loqman loebby, *Delik Politik di Indonesia*, IND-HILL, Jakarta, 1993, hlm. 111.

3. Karena kesulitan melakukan perubahan atau penambahan dalam kodifikasi, karena dalam hal tertentu dikehendaki adanya penyimpangan system yang telah ada sebelumnya.

Dari kriteria tersebut di atas dihubungan dengan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No.20 Tahun 2001, diketahui bahwa ada hal-hal khusus dalam Undang-Undang tersebut yang berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana misalnya : masalah percobaan, pembantuan dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, dijatuhi padana sama dengan pidana yang dijatuhkan pada pelaku delik dan masalah korporasi sebagai subjek hukum pidana, dimana korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan mengubah sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penyimpangan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibolehkan berdasarkan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bunyinya "*Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi peraturan-*

peratuan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana,kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain"

Dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditegaskan bahwa subyek hukum pelaku korupsi yaitu manusia dan badan hukum atau korporasi.

Ada beberapa fenomena kasus yang terjadi terkait korporasi melakukan Tindak Pidana Korupsi salah satu contoh kasusnya adalah PT. DGI (Duta Graha Indah) yang ditetapkan sebagai tersangka pidana korporasi. Penetapan PT.DGI sebagai sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan perkara yang sama dengan tersangka Direktur Utama PT. DGI Dudung Purwadi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Universitas Udayana Made Meregawa.

Perusahaan tersebut melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam pekerjaan proyek Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Periwisata Universitas Udayana pada Tahun Anggaran 2009-2010. PT. DGI merugikan keuangan Negara Rp 25 miliar dari proyek senilai Rp 138 miliar.

Berdasarkan surat penyidikan Nomor. Sprin. Dik-52/01/07/2017 tanggal 5 Juli 2017, KPK menjerat PT. DGI dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal

3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan., memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan ancaman pidana paling maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar.[2]

Penegakan hukum (*law enforcement)* terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sebenarnya di Indonesia sendiri, Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi sudah 6 (enam) kali mengalami perubahan, Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi,yakni:[3]

a) Peraturan penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi,
b) Peraturan dari Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda,
c) Peraturan Pemerintah pegganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana

[2] *http://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/894051/kpk-tetapkan-pt-dgi-tersangka-korporasi-dalam-kasus-rumah-sakit. diakses pada 26 mei 2018 pukul 11.45 wib*

[3] Hartanti, *Tindak pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Semarang, 2005, hlm. 24-28.

d) Korupsi (yang kemudian dijadikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961),
e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
f) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
g) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang hukum pidana yang tersebar di luar KUHP yang sudah mengenal korporasi sebagai salah satu subjek hukum pidana misalnya UU Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 Drt/1955) rumusan tindak pidana dan tindakannya adalah sebagai berikut :

a. Hukuman pokok berupa :
    1. Hukuman penjara;
    2. Hukuman kurungan;
    3. Denda.

b. Hukuman tambahan berupa :

1. Pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 KUHP;
2. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahan terhukum dimana tindak pidana ekonomi itu dilakukan selama 1 (satu) tahun;
3. Perampasan barang-barang tetap yang berwujud atau tidak berwujud:
   a) Dengan mana atau mengenai mana tindak pidana itu dilakukan ;
   b) Yang sebagian atau seluruhnya diperoleh dengan tindak pidana itu;
   c) Harga lawan yang menggantikan barang itu; tanpa memperhatikan apakah barang atau harga lawan tersebut milik si terhukum atau bukan miliknya.
4. Perampasan barang-barang tidak tetap yang berwujud atau tidak berwujud :
   a) Yang termasuk perusahan si terhukum, dimana tindak pidana itu dilakukan ;
   b) Harga lawan yang menggantikan barang-barang itu; tanpa memperdulikan apakah barang atau harga lawan itu milik si terhukum atau bukan miliknya, akan tetapi :

sekedar barang-barang itu sejenis dan mengenai tindak pidananya

c) Bersangkutan dengan barang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) sub c.

5. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan kepada si terhukum oleh pemerintah untuk waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun
6. Pengumuman keputusan hakim.
   a) Perampasan :
      1. Perampasan barang-barang yang bukan kepunyaan si terhukum tidak dijatuhkan sekedar hak-hak pihak ketiga dengan itikad baik akan terganggu;
      2. Dalam perampasan barang-barang, maka hakim dapat memerintahkan, bahwa seluruhnya atau sebagian akan diberikan kepada si terhukum.
   b) Tindakan tata tertib antara lain :
      1. Penempatan perusahan di bawah pengampuan;
      2. Kewajiban membayar uang jaminan;

3. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak atau meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak;
4. Kewajiban membayar sejumlah uang sebagai pencabutan
keuntungan.

Dari jenis hukuman yang diuraikan di atas jelas bahwa untuk pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah denda, untuk pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 35 KUHP tidak dapat dikenakan pada korporasi oleh karena hak-hak tersebut hanya melekat pada manusia alamiah.

Perkembangan selanjutnya lahir berbagai ketentuan pidana khusus, yang mengatur korporasi sebagai subjek hukumnya, dengan merumuskan sanksi pidana untuk korporasi bervariasi, yaitu ada yang merumuskannya kumulatif-alternatif, alternatif dan merumuskannya tunggal.

Perumusan sanksi pidana tunggal akan menimbulkan masalah, yaitu bagaimana jika pidananya tidak dilaksanakan, misalnya pidana pokok hanya denda yang dijatuhkan pada korporasi, bagaimana jika denda ini tidak dibayar oleh korporasi?.

KUHP Indonesia jika denda tidak dibayar maka dapat dikenakan pidana kurungan pengganti denda (Pasal 30 ayat (2) KUHP), sedangkan pidana kurungan tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. Hal ini merupakan masalah yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan sanksi pidana untuk korporasi dalam peraturan pidana yang tersebar di luar KUHP.

Dahulu orang beranggapan bahwa "*societas/universitas deliquere non potest"* (badan hukum/perkumpulan tidak dapat melakukan tindak pidana sehingga tidak dapat dipidana). Tetapi perkembangan kejahatan mengatakan lain, dan dengan diterimanya konsep pelaku fungsional (*fungctionee daderschap),* maka korporasi dianggap dapat melakukan kejahatan sebagaimana layaknya manusia alamiah (*natuurlijke person).* Perkembangan kemudian timbul kwaulitan dalam praktek, sebab di dalam berbagai tindak pidana khusus timbul perkembangan yang pada dasarnya menganggap bahwa tindak pidana juga dapat dilakukan oleh korporasi, mengingat kualitas keadaan yang hanya dimiliki oleh badan hukum atau korporasi tersebut. Akhirnya berdasarkan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, diperbolehkan peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menyimpang dari Ketentuan Umum Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipidana, maka penulis akan meneliti menganai masalah pertanggungjawaban pidana korporasi dengan judul "**Kebijakan Formulasi Pidana Bagi Korporasi Yang Tidak Membayar Denda Dalam Tindak Pidana Korupsi"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana denda bagi korporasi yang tidak membayar denda tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penulisan adalah untuk mendalami berbagai aspek tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah. Secara khusus tujuan penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis formulasi pidana bagi korporasi yang tidak dapat membayar denda dalam tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi pidana ke depan bagi korporasi yang tidak dapat membayar denda dalam tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan ini diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan teori ilmu hukum pidana terutama mengenaikebijakan formulasi pidana bagi

korporasi yang tidak dapat membayar denda dalam tindak pidana korupsi , sebagai sebuah masa depan penegakan hukum (*law enforcement)* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia khususnya bagi korporasi.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penulis lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi pembaca terutama bagi pembentuk hukum khususnya pembentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sampai sekarang masih dalam Rancangan KUHP dan praktisi hokum, pejabat atau instansi terkait dalam menetapkan kebijaksanaan lebih lanjut terhadap kebijakan lebih lanjut terhadap formulasi pidana bagi korporasi yang tidak membayar denda dalam tindak pidana korupsi sebagai bagian dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia khususnya bagi korporasi. Penulis juga berharap tulisan ini dapat menjadi sebuah pedoman dalam pembelajaran hukum pidana dalam penegakan hukum (*law enforcement)* di Indonesia.

E. Kerangka teori

Menurut Mahrus Ali terdapat tiga (3) teori pertanggungjawaban korporasi, yaitu sebagai berikut:[4]

a. Teori Identifikasi

Dalam rangka mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana, di negaraAnglo Saxon seperti di Inggris dikenal konsep *direct corporate criminal liability* atau teori pertanggungjawab pidana langsung. Menurut teori ini korporasi bias melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri.[5]

Pertanggungjawaban menurut teori ini, asas "*mens rea"* tidak dikesampingkan, dimana menurut teori ini perbuatan atau sikap batin dari pejabat senior korporasi yang memiliki *"directing mind"* dapat dianggap sebagai sikap korporasi. Hal ini berarti bahwa sikap batin tersebut diidentifikasikan sebagai

---

[4] Ali Mahrus, *Kejahatan Korporasi kajian relevansi sanksi tindakan bagi penanggulangan kejahatan korporasi*, Arti Bumi Intaran, Bandung, 2008, hlm.50-59.

[5] *Ibid*., hlm. 51

korporasi, dan dengan demikian korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara langsung.

Pertanggungjawaban ini berbeda dengan pertanggungjawabkan pidana pengganti (*vicarious liability)* dan pertanggungjawabkan ketat (*strict liability),* dimana pada doktrin ientifikasi ini, asas *"mens rea"* tidak dikesampingkan, sedangkan pada doktrin *vicarious liability* dan doktrin *strict liability* tidak disyaratkan asas "*mens rea"*, atau asas "*mens rea"* tidak berlaku mutlak.

b. Teori Pertanggungjawaban Pengganti (*vicarious liability)*

Vicarious liability adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan, yaitu hubungan atasan dan bawahan atau hubungan majikan dan buruh atau hubungan pekerjaan. Secara singkat pertanggungjawaban ini disebut pertanggungjawaban pengganti.

Jadi ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan suatu perbuatan pidana dengan *vicarious*

liability yaitu harus terdapat suatu hubungan, hubungan pekerjaan antara majikan dengan pekerja dan yang kedua perbuatan pidana yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam lingkup pekerjaan.

Pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability)* di atas jika dihubungkan dengan kejahatan korporasi, sesungguhnya merupakan upaya untuk menjerat korporasi atas kesalahan yang dilakukan oleh pegawainya, pembebanan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada atasan (direktur) atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahan dalam sebuah struktur organisasi korporasi, dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh bawahan adalah untuk kepentingan korporasi itu sendiri sehingga dengan sendirinya pertanggungjawaban dibebankan kepada atasan yang dalam hal ini bertindak untuk atas nama korporasi. Keuntungan yang diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan bawahan pada dasarnya akan kembali dan merupakan keuntungan dari korporasi. Jadi tidak adil jika yang dibebani pertanggungjawaban adalah bawahan atas kepentingan

korporasi, dan keuntungan yang diperoleh tidak dimiliki olehnya, tapi dimiliki oleh korporasi.

C. Teori Strict Liability

Strict liability yaitu pertanggungjawaban pidana dengan tidak mensyaratkan adanya unsure kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus. Strict liability* ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Pelaku perbuatan pidana sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tlah dirumuskan dalam Undang-Undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pelaku.

Dapat ditegaskan bahwa dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya di butuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dar padanya. Jadi tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsure pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harusdibuktikan adalah *actus reus* bukan *mens rea*.

Pertanggungjawaban tanpa kesalahan, sering dipersoalkan apakah *strict liability*_sama dengan *absolute liability*. Yang pertama *strict* liability merupakan *absolute liability*, yaitu dalam perkara *strict liability* seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus)* sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang, sudah dapat dipidana tanpa perlu mempersoalkan apakah pembuat mempunyai kesalahan *(mens rea)* atau tidak. Yang kedua *strict liability* bukan *absolute liability*, yaitu meskipunorang yang telah perbuatannya yang terlarang sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang,belum tentu dipidana.

Alasan untuk mengenakan konsep pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi yang melakukan peerbuatan pidana tanpa melihat terdapat kesalahan didalamnya, lebih didasarkan pada asas *"res ispa loquitur"* (fakta sudah berbicara); suatu asas yang berpandangan bahwa ada tidaknya pertanggungjawaban pidana tidak didasarkan pada adanya kesalahan korporasi, tetapi didasarkan pada berbahayanya perbuatan itu.[6] Fakta telah terjadinya kerugian dan sekaligus korban akibat perbuatan pidana itulah yang menyebabkan korporasi

[6] Ali Mahrus, *Kajian Relevansi sanksi tindakan bagi penanggulangan kejahatan korporasi*, Arti, Jakarta, 2007, hlm. 110.

dipertanggungjawabkan tanpa melihat apakah ada unsure kesalahan di dalamnya.

F. Metode penelitian

Adapun metedologi penelitian dalam penyusunan skirpsi ini terdiri dari:

1. Jenis penelitian

Permasalahan pokok dalam penelitian ini merupakan masalah kebijakan, yaitu masalah kebijakan, yaitu masalah kebiakan hukum pidana dalam mengatur tentang aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi yang tidak dapat dipisahkan dari sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada korporasi. Oleh karena itu pendekatan terhadap masalah ini adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan.

Namun mengingat sasaran utama penelitian ini adalah kebijakan legislatif dalam merumuskan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi maka pendekatan terutama ditempuh dengan pendekatan yuridis-normatif.

Jadi dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif menurut

Johnny Ibrahim adalah "suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya".[7]

"Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal *(doctrinal research)* yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum *(library based)* yang fokusnya pada membaca dan mempeajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder"

2. Jenis dan Sumber data

2.1 Jenis data

"Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud sumber data penelitian adalah obyek yang diperoleh, diambil dan dikumpulkan". Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: jenis data sekunder.[8]

---

[7] Ibrahim Johnny, *Logika dan Metode Penelitian Hukum*, Puskumbangsi, Yogyakarta, 2007, hlm. 57.

[8] Arikunto Suharsimi, *Metodologi Penelitian*, PT. RinekaCipta, Jakarta, 2002, hlm. 52

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Sedangkan menurut Lofland yang dikutip dalam Lexi J. Moleong bahwa selain kata-kata / tindakan sebagai sumber data yang dilihat dari segi sumber data.[9]

2.2 Sumber data

Sesuai dengan kategori jenis data diatas maka di dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum tidak mengenal adanya data. Sehingga yang digunakan adalah badan hukum, dalam hal ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[10]

a. Bahan hukum primer

   Bahan hukum primer merupakan bahan hokum yang bersifat *autoriatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

---

[9] Moleong j.Lexy, *Metode penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakaya, Bandung, 2009, hlm.157

[10] Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 141.

Penelitian ini,penulis menggunakan badan hokum primer yaitu:

(1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
(2) Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi atas perubahan dari Undang-Undanng No.30 Tahun 1999,
(3) Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,
(4) Undang-Undang No.7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi,
(5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Bahan hukum sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli

hukum, konsep KUHP, dan sumber lainnya yang memiliki kolerasi dengan pidana bagi korporasi yang tidak membayar denda dalam tindak pidana korupsi.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan *encyclopedia*.[11] Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian hokum ini adalah kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan yang dipergunakan dalam memperoleh data, maka alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah: studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku yang berkaitan dengan kejahatan korporasi, peraturan perundang-undangan, pendapat sarjana, surat kabar, artikel, kamus dan juga berita yang penulis peroleh dari internet.

---

[11] Amirudin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja GRafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.119.

4. Teknik Analisis Data

Proses analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti dapat diunakan untuk merumuskan hipotesa. Hanya saja pada analisis data tema lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkan dengan sumber data-sumber data yang ada.[12]

Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan dan sehingga mudah dan dipahami. Dari data yang diperoleh dalam penelitian, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif.

Analisis deskritif digunakan untuk menggambarkan mengenai pemidanaan bagi korporasi yang tidak membayar denda dalam tindak pidana korupsi, bertujuan untuk mengurangi tindak pidana korupsi di Indonesia khususnya bagi korporasi yang tidak membayar denda dalam tindak pidana korupsi.

---

[12] Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Renika Cipta, Jakarta, 2004, hlm.66.

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dengan cara Deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.[13] Hasil penelitian ini merupakan proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

[13] Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 10.